

**MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN
(STUDI KASUS DI KAMPUNG KRAGILAN KELURAHAN KADIPIRO
KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh

MEILINA WIDYASTUTI
NIM. 04132113

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2008**

INTISARI

Tanah merupakan titik temu bagi kepentingan semua pihak, oleh karena itu permasalahan pokok mengenai tanah adalah adanya kesenjangan yang terjadi antara persediaan tanah yang terbatas karena luasnya relatif tetap dengan kebutuhan tanah yang semakin meningkat. Benturan kepentingan kepemilikan dan penguasaan tanah sering kali menimbulkan sengketa pertanahan, baik sengketa antara sesama anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam hal ini, sengketa pertanahan yang terjadi adalah sesama anggota masyarakat, dan yang menjadi sumber sengketa adalah tanah seluas ± 3093 m² terletak di Kragilan Rt 08 Rw 24, Kelurahan Kadipiro. Kedua belah pihak sama-sama mempunyai keinginan untuk mempertahankan tanah tersebut tetap miliknya, dengan berbagai upaya/asumsi dan bukti-bukti penguasaan yang dimiliki masing-masing.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya sengketa pertanahan di Kampung Kragilan, Kadipiro, bagaimana proses penyelesaian sengketa pertanahan tersebut dan bagaimana tindak lanjutnya Kantor Pertanahan Kota Surakarta dari penyelesaian sengketa pertanahan di Kampung Kragilan, Kadipiro.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kasus dengan studi kasus deskriptif. Data yang dihimpun adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan dari fakta-fakta yang diperoleh kemudian dideskripsikan dengan kata-kata untuk memperoleh kesimpulan agar mudah dipahami.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya sengketa pertanahan di Kampung Kragilan, Kelurahan Kadipiro yaitu pemanfaatan tanah yang tidak maksimal oleh pemilik tanah dan penggarapan/pendudukan tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya (bukan haknya). Proses penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan yaitu: menempuh upaya damai, dengan berkali-kali mengadakan mediasi, yang pelaksanaannya tidak terlepas dari peran serta Kantor Pertanahan Kota Surakarta sebagai mediator, dengan dibantu Camat Banjarsari dan Lurah Kadipiro. Mediasi tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan para pihak yang bersengketa, yaitu adanya pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah dan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp 20.000/m² sampai dengan Rp 50.000/m² oleh pihak okupan. Dengan hasil akhir mediasi, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Mediasi agar mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, sebagai tindak lanjut dari penyelesaian sengketa pertanahan tersebut adalah dibuatkannya Surat Pelepasan Hak Atas Tanah, yang dijadikan sebagai dasar untuk pemberian Hak Milik kepada okupan (54 orang).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	9
A. Tinjauan Pustaka	9
1. Sengketa pertanahan.....	9
2. Tindak lanjut dari penyelesaian sengketa Pertanahan	22
B. Kerangka Pemikiran	34
C. Definisi Operasional	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Metode Penelitian	41
B. Lokasi Penelittian	42
C. Jenis dan Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Jalannya Penelitian	44
F. Teknik Analisis Data	46
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Wilayah.....	49
B. Kependudukan.....	50

	C. Tingkat Pendidikan	52
	D. Mata Pencapaian.....	54
	E. Penggunaan Tanah	56
BAB	V HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	58
	A. Penyebab Terjadinya Sengketa Pertanahan	58
	B. Proses Penyelesaian Sengketa Pertanahan	69
	C. Tindak Lanjut dari Proses Penyelesaian Sengketa Pertanahan	95
BAB	VI PENUTUP	112
	A. Kesimpulan.....	112
	B. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat vital dan langka bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Tanah merupakan barang langka karena jumlahnya semakin lama semakin terbatas, dipakai oleh orang per-orang, kelompok maupun lembaga baik lembaga pemerintah maupun swasta. Terkait kenyataan bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang langka yang bersifat tetap, maka setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan perumahan, pertanian, perkebunan maupun kegiatan industri, yang mengharuskan tersedianya tanah.

Kebutuhan tanah yang terus meningkat berdampak pada terjadinya konflik di bidang pertanahan baik secara vertikal maupun horizontal, antar perseorangan (warga masyarakat atau masyarakat hukum adat) maupun badan hukum (pemerintah atau swasta). Konflik pertanahan yang terjadi dapat disebabkan oleh permasalahan tanah murni atau permasalahan yang terkait dengan sektor pembangunan lain (tidak terkait secara langsung) dan konflik tersebut akan dapat menjadi sengketa, apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau rasa keprihatinannya kepada pihak-

pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Sengketa pertanahan sudah muncul sebelum zaman kemerdekaan. Hal ini dapat terlihat antara lain adanya sengketa pertanahan akibat monopoli pemilikan tanah-tanah perkebunan dan tanah partikelir oleh tuan-tuan tanah pada zaman kolonial atau adanya kewajiban rakyat untuk menyerahkan tanahnya kepada tuan-tuan tanah. Pada masa sekarang ini, sengketa pertanahan dirasakan semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman yang membawa masyarakat belajar berdemokrasi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sengketa pertanahan saat ini ada kaitannya dengan kondisi sebelum berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) dan diperparah dengan berbagai kebijakan Pemerintah di bidang pertanahan yang menyimpang dari jiwa dan semangat UUPA. (Sukayadi, 2006 : 4). Sebagai akibat kebijakan pertanahan yang menyimpang dari jiwa dan semangat UUPA tersebut, telah terjadi ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah baik antar masyarakat maupun antar wilayah, sering timbulnya berbagai unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai hal yang menyangkut masalah pertanahan, adalah sebagai salah satu bukti bahwa kebijakan pertanahan yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum hak

atas tanah dan rasa keadilan bagi masyarakat yang sebagian besar golongan ekonomi lemah. Kesenjangan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah yang telah menimbulkan rasa ketidakadilan yang dapat memicu sengketa, antara lain penyerobotan tanah-tanah perkebunan/kehutanan, pendudukan/penggarapan tanah tanpa ijin yang berhak dan sebagainya.

Permasalahan operasional dan sengketa-sengketa pertanahan yang muncul pada umumnya bukanlah sengketa baru, tetapi sengketa yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan dan strategi pertanahan nasional yang dapat menyelesaikan sengketa pertanahan secara lebih konseptual, komprehensif, dan terpadu yaitu kebijakan pemerintah yang mendasarkan kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dalam pasal 5 ayat (1) butir d Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 disebutkan bahwa:

Arah kebijakan pembaruan agraria adalah menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pasal 4 Ketetapan ini.

Selama ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menangani masalah pertanahan masih bersifat pasif/menunggu keinginan para pihak yang bersengketa, sehingga terkesan kurang

peduli terhadap kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi permasalahan pertanahan yang semakin kompleks dan untuk meminimalkan timbulnya sengketa pertanahan dalam masyarakat, maka BPN untuk kedepannya dituntut lebih proaktif dalam penyelesaian sengketa pertanahan sesuai dengan Sebelas Agenda BPN RI, khususnya Agenda ke-5 “menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis” serta TAP MPR RI No: IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pasal 4 : “d. Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia” dan Pasal 5 : “d. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana Pasal 4 Ketetapan ini”, dengan harapan “kata-kata konflik pertanahan tidak akan terdengar lagi”, sehingga masyarakat merasa lebih tenang terhadap kepemilikan hak atas tanahnya (http://bpn-solo.com/files/buku_PPAN_ISI.pdf).

Dalam upaya membantu menyelesaikan sengketa pertanahan, Badan Pertanahan Nasional dituntut untuk tetap mengedepankan keadilan, sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan para pihak, bahkan mampu mewujudkan penyelesaian

secara damai diantara para pihak yang bersengketa, mengingat selama ini sengketa pertanahan cenderung diselesaikan melalui lembaga peradilan yang lebih bersifat *win-lose solution*.

Di Kota Surakarta, dari berbagai titik sengketa pertanahan yang telah teridentifikasi oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, salah satunya terletak di Kampung Kragilan Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Di wilayah tersebut, sengketa terjadi antara pemegang sertifikat hak milik atas tanah dengan okupan terhadap lahan seluas $\pm 3093 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Kragilan Rt. 08 RW. 24 Kelurahan Kadipiro.

Awal sengketa pertanahan di Kragilan Kelurahan Kadipiro, yaitu pada tahun 1997, adanya masyarakat lain (okupan) yang memanfaatkan tanah kosong (tanah yang tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pemiliknya). Seiring dengan penggarapan/pemanfaatan tanah oleh okupan tanpa sepengetahuan pemilik tanah, sehingga menimbulkan kecurigaan dan ketakutan bagi pemilik tanah. Oleh karena itu, pemilik tanah melakukan upaya untuk mempertahankan tanahnya agar tetap menjadi miliknya.

Sebagai upaya membantu menyelesaikan sengketa pertanahan tersebut di atas, Kantor Pertanahan Kota Surakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta optimalisasi amanat Sebelas Agenda BPN RI, khususnya Agenda ke-5 dan amanat TAP MPR RI No: IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan

Sumber Daya Alam, maka pada tahun 2006, Kantor Pertanahan Kota Surakarta telah berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan suatu penyelesaian yang patut untuk dijadikan suatu kajian.

Berdasarkan uraian di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian dengan judul: **“MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (STUDI KASUS DI KAMPUNG KRAGILAN KELURAHAN KADIPIRO KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA) “**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam tiga pertanyaan berikut.

1. Apa yang menyebabkan terjadinya sengketa pertanahan di Kampung Kragilan Kelurahan Kadipiro?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa pertanahan di Kampung Kragilan Kelurahan Kadipiro?
3. Bagaimana tindak lanjut Kantor Pertanahan Kota Surakarta dari penyelesaian sengketa pertanahan di Kampung Kragilan Kelurahan Kadipiro?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:

- a. Penyebab terjadinya sengketa pertanahan di Kampung Kragilan Kelurahan Kadipiro.
- b. Proses penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, Kantor Pertanahan, dan Pemerintah setempat terhadap sengketa pertanahan di Kampung Kragilan Kelurahan Kadipiro tersebut.
- c. Tindak lanjut Kantor Pertanahan Kota Surakarta dari penyelesaian sengketa pertanahan di Kampung Kragilan Kelurahan Kadipiro tersebut.

2. Kegunaan penelitian

Ditinjau dari kegunaannya, penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut.

- a. Memberikan informasi kepada Pemerintah mengenai penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi di Kampung Kragilan Kelurahan Kadipiro.
- b. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kantor Pertanahan dalam upaya penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan.

- c. Secara akademis dapat menambah khasanah kajian/ilmu pengetahuan mengenai sengketa pertanahan yang dapat teridentifikasi dan terselesaikan.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang peneliti kaji, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagaimana di bawah ini.

1. Penyebab sengketa pertanahan di Kragilan, Kadipiro adalah:
 - a. adanya tindakan pemanfaatan tanah yang tidak maksimal oleh pemegang hak atas tanah. Hal ini disebabkan ketidakmampuannya (baik dari biaya, tenaga) dalam mengelola/menggarap tanahnya sesuai dengan peruntukannya, sehingga menyebabkan tanahnya menjadi tanah kosong. Selain itu, pemegang hak atas tanah menjadikan tanah itu hanya sebagai aset/investasi semata.
 - b. adanya tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh sekelompok urban/okupan (54 orang), yaitu tindakan penguasaan tanah milik orang lain tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Tindakan tersebut dilakukan, karena sekelompok urban/okupan menganggap bahwa tanah tersebut adalah tanah negara, dan tidak mempunyai tempat tinggal, maka okupan tersebut berhak menempati tanah tersebut.

2. penyelesaian sengketa pertanahan di Kragilan, Kadipiro, dilakukan melalui jalur damai yaitu mediasi. Dalam penyelesaian sengketa pertanahan ini, Kantor Pertanahan Kota Surakarta bertindak sebagai mediator dengan dibantu Lurah Kadipiro, Camat Banjarsari, Ketua Rt.08, Ketua Rw.24. Mediasi tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan yang dituangkan ke dalam bentuk Berita Acara Mediasi yaitu pemilik tanah bersedia melepaskan hak atas tanah dan okupan bersedia memberikan ganti kerugian sebesar Rp.20.000,-/M² sampai dengan Rp.50.000,-/M²
3. Hasil kesepakatan mediasi tersebut ditindak lanjuti dengan pembuatan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta terlebih dahulu. Selanjutnya dilakukan proses pemberian hak dan pendaftaran hak atas tanah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu PP No.24 Tahun 1997 dan PMNA/Ka.BPN No.9 Tahun 1999.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ada beberapa saran-saran yang ingin peneliti sampaikan terkait dengan permasalahan yang peneliti kaji. Adapun saran-saran tersebut, adalah sebagai berikut:.

1. Agar tidak terjadi pendudukan/penggarapan liar, maka bagi pihak-pihak pemegang hak atas tanah yang dengan sengaja tidak memanfaatkan, menggarap, dan merawat tanah miliknya (tanah kosong), tetapi hanya menganggap sebagai investasi semata, perlu dilakukan tindakan hukum oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terjadi polemik di kemudian hari.
2. Mengajukan kepada setiap pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya dengan jalan musyawarah (mediasi), karena mengingat biaya yang murah dan waktu yang singkat.
3. Berdasarkan keputusan yang telah disepakati, diharapkan masing-masing pihak yang bersengketa melaksanakan kewajibannya dengan konsisten sesuai dengan butir-butir kesepakatan. Hal itu bertujuan untuk meminimalisir ketegangan serta pertentangan, sehingga dapat mengikatkan kembali keharmonisan dan kekeluargaan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian. PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Guntur, I Gusti Nyoman. (2002). Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Bahan Kuliah Penyelesaian Sengketa Pertanahan (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.
- (2005). Pendaftaran Tanah. (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.
- Harsono, Boedi. (2004). Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Penerbit Djambatan, Jakarta. Cetakan keenam belas.
- (2005). Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Penerbit Djambatan, Jakarta, Cetakan keenam belas.
- Joni Emirzon. (2001). Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan. Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kuswari, Narni Tri. (2006). Penyelesaian Sengketa Tanah Tegal Buret di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi STPN, Yogyakarta.
- Mc Auslan, Patrick. (1986). Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata. Penerbit PT.Gramedia, Jakarta.
- Nugroho, Aristiono. (2004). Teknik Pembuatan Proposal, Skripsi dan Thesis. Pusat Ide-ide Krisis Metodologi dan Sosial, Yogyakarta.
- Rusmadi Murad. (1991). Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah. Bandung.
- Sarjita. (2004). Teknik dan Strategi Mengelola Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.

Sri Mamudji dan Hang Raharjo, (1995), Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah (Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum), Tidak Dipublikasikan, Jakarta.

Sukayadi. (2006). Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Bahan Kuliah Penyelesaian Sengketa Pertanahan (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.

http://bpn-solo.com/files/buku_PPAN_ISI.pdf

DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN

- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN Nomor 2043.
- , Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, UU No. 51/Prp/1960, LN No. 158 Tahun 1960.
- , Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999.
- , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 24 Tahun 1997, LN No.59 Tahun 1997, TLN No.3696.
- , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, PP No. 36 Tahun 2005.
- Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PMNA/Ka.BPN No. 3 Tahun 1997.
- Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, PMNA/Ka.BPN No. 1 Tahun 1999.
- Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelimpahan Kewenangan dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, PMNA/Ka.BPN No. 3 Tahun 1999.
- Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, PMNA/Ka.BPN No. 9 Tahun 1999.

Badan Pertanahan Nasional, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah, Kep.Ka.BPN No. 12 Tahun 1992.

Badan Pertanahan Nasional, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Standar Prosedur Operasional Pengaturan dan Pelayanan, Kep.Ka.BPN No. 1 Tahun 2005.

Badan Pertanahan Nasional, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, Kep.Ka.BPN No. 34 Tahun 2007.